

## Tanggung Jawab Bank Kepada Nasabah Dalam Kasus Kredit Fiktif Yang Melibatkan Pegawai Bank

Firda Amelya Malik<sup>1</sup>, Prince Hadipati<sup>2</sup>, Febrian Ariansah<sup>3</sup>, Muhammad Satrio<sup>4</sup>,  
Vidya Erviana<sup>5</sup>, Farahdinny Siswajanthi<sup>6</sup>

<sup>1-6</sup>Fakultas Hukum, Universitas Pakuan

Korespondensi penulis: [firdaamelyaa@email.com](mailto:firdaamelyaa@email.com), [febrianariansyah1550@gmail.com](mailto:febrianariansyah1550@gmail.com)

**Abstract.** As a financial institution governed by statutory provisions, banks are responsible for maintaining the security and confidentiality of their customers' personal data. In the case of fictitious credit involving bank employees, this responsibility becomes very important because banks must ensure that the credit disbursed is actually used for legitimate purposes, not for the personal interests of employees. Referring to Article 1365 of the Civil Code, if the bank does things that are contrary to the rights of the customer, resulting in customer losses and committing unlawful acts, the bank must compensate the party who has been harmed. Furthermore, Article 1367 of the Civil Code emphasizes that a person is not only responsible for losses caused by his own fault, but is also responsible for losses caused by the fault of other people who are under his supervision or who are his responsibility. In the context of law and regulation, dictitious credit carried out by bank employees by using the customer's identity without permission to obtain facilities, is an Unlawful Act. So that the employee and the bank concerned can be held liable based on Article 1365 jo. 1367 of the Civil Code, Consumer Protection Law, and POJK.

**Keywords:** Fictitious Credit, Customer, Banking, Bank Liability.

**Abstrak.** Sebagai lembaga keuangan yang diatur oleh ketentuan undang-undang, bank bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan data pribadi nasabahnya. Dalam kasus kredit fiktif yang melibatkan pegawai bank, tanggung jawab ini menjadi sangat penting karena bank harus memastikan bahwa kredit yang disalurkan benar-benar digunakan untuk tujuan yang sah, bukan untuk kepentingan pribadi pegawai. Merujuk pada Pasal 1365 KUHPerdara, apabila bank melakukan hal yang bertentangan dengan hak-hak nasabah, mengakibatkan kerugian nasabah dan melakukan Perbuatan Melawan Hukum maka bank harus menggantikan kerugian kepada pihak yang telah dirugikannya. Selanjutnya Pasal 1367 KUHPerdara menegaskan bahwa seseorang tidak hanya bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena kesalahannya sendiri, tetapi juga bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh kesalahan orang lain yang berada di bawah pengawasannya atau yang menjadi tanggung jawabnya. Dalam konteks hukum, kredit diktif yang dilakukan oleh pegawai bank dengan menggunakan identitas nasabah tanpa izin untuk mendapatkan fasilitas merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum. Sehingga pihak pegawai maupun bank yang bersangkutan dapat dimintakan pertanggungjawaban dengan berdasarkan pada Pasal 1365 jo. 1367 KUHPerdara, UU Perlindungan Konsumen, dan POJK.

**Kata kunci:** Kredit Fiktif, Nasabah, Perbankan, Tanggung jawab Bank.

### PENDAHULUAN

Dalam era modern ini, industri perbankan memainkan peran penting dalam perekonomian global. Teguh Pugdjo Mulyono menyatakan bahwa perbankan sebagai lembaga keuangan, memiliki peran strategis dalam perekonomian dengan cara menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan pembiayaan untuk usaha produktif maupun konsumtif. Selain itu, perbankan juga berfungsi sebagai penentu arah untuk perumusan kebijakan moneter dan keuangan pemerintah dalam mendukung stabilitas pembangunan nasional, khususnya sebagai

tempat aman untuk menyimpan dana, serta menjadi tempat yang dapat melaksanakan pembiayaan dalam dunia usaha dan perdagangan agar menjadi lebih mudah.<sup>1</sup>

Bank tidak hanya bertindak sebagai penghubung antara penabung dengan peminjam, tetapi juga sebagai lembaga yang memiliki tanggung jawab terhadap nasabahnya. Namun, dalam beberapa kasus yang mengkhawatirkan, tanggung jawab bank terhadap nasabah dapat terancam oleh tindakan kriminal yang dilakukan pihak internal, dalam hal ini adalah pegawai bank. Salah satu contohnya adalah kasus kredit fiktif, yang kemudian menjadi perhatian serius dalam lingkup industri perbankan. Implikasi dari kasus ini sangat merugikan, baik bagi nasabah yang menjadi korban maupun bagi reputasi dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan.

Sebagai lembaga keuangan yang diatur oleh undang-undang dan regulasi perbankan, bank memiliki tanggung jawab yang jelas terhadap nasabahnya. Bank berkewajiban dalam menjaga keamanan dan kerahasiaan data pribadi nasabahnya. Hal ini meliputi informasi keuangan, riwayat kredit, dan informasi penting lainnya yang dapat digunakan untuk tujuan penyalahgunaan oleh pegawai bank yang tidak bertanggung jawab. Selain itu, bank juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa proses penyaluran kredit kepada nasabah dilakukan secara transparan dan sesuai dengan prinsip-prinsip kehati-hatian. Bank harus memastikan bahwa nasabah yang berhak menerima kredit memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan memiliki kapasitas untuk membayar kembali kredit tersebut. Dalam kasus kredit fiktif yang melibatkan pegawai bank, tanggung jawab ini menjadi sangat penting karena bank harus memastikan bahwa kredit yang disalurkan benar-benar digunakan untuk tujuan yang sah dan bukan untuk kepentingan pribadi pegawai bank yang bersangkutan.

Pada tingkat yang lebih luas, tanggung jawab bank terhadap nasabah dalam kasus kredit fiktif yang melibatkan pegawai bank tidak hanya sebatas pada tingkat individu, tetapi juga mencakup tanggung jawab korporatif dalam merancang kebijakan yang mencegah dan mendeteksi penyalahgunaan oleh pegawai bank. Bank harus memiliki sistem pengawasan dan kontrol internal yang efektif untuk mengidentifikasi tindakan yang mencurigakan dan mengambil tindakan yang sesuai untuk menghentikan penyalahgunaan tersebut. Tanggung jawab ini juga meliputi pelaporan kepada otoritas yang berwenang dan kerjasama dengan pihak penegak hukum untuk menindaklanjuti kasus-kasus kredit fiktif yang melibatkan pegawai bank.

---

<sup>1</sup> Teguh Pudjo Muljono, “*Manajemen Perkreditan Bagi Bank Komersil Edisi 4*” (Yogyakarta: BPFE Yogya, 2001), hlm. 56

Dengan memahami tanggung jawab bank terhadap nasabah dalam kasus kredit fiktif yang melibatkan pegawai bank, dapat ditemukan solusi yang efektif untuk mencegah dan menangani kasus semacam ini di masa depan. Melalui tinjauan literatur yang komprehensif, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang isu yang kompleks ini dan menawarkan pandangan yang komprehensif tentang tanggung jawab bank dalam melindungi nasabah dari kasus kredit fiktif yang melibatkan pegawai bank.

## KAJIAN TEORITIS

Maraknya kasus kredit fiktif menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam operasi perbankan. Bank harus memastikan bahwa transaksi dan keputusan yang diambil oleh pegawai bank sesuai dengan hukum dan regulasi yang berlaku, serta memberikan informasi yang akurat dan terkunci kepada nasabah.<sup>2</sup> Peran pegawai bank juga tidak kalah penting dalam menjaga kepercayaan nasabah. Tanggung jawab bank terhadap kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan pegawai bank harus menjadi perhatian utama. Hal ini menunjukkan bahwa bank harus memberikan perlindungan hukum untuk menjaga kepercayaan nasabah dan mencegah terjadinya kerugian materi yang tidak diinginkan.

Terdapat beberapa hal berat yang dihadapi oleh industri perbankan di Indonesia. Pertama, yaitu kegagalan bank saat menjalankan prinsip kehati-hatian dalam menyerap pertumbuhan kredit. Terlebih lagi tidak adanya transparansi praktik pengelolaan bank yang kemudian menimbulkan kesulitan untuk mendeteksi praktik kecurangan yang dilakukan pengurus dan pejabat bank. Kedua, adalah masalah yang paling berat, yaitu kegagalan badan pengawas dalam menghadapi kelalaian, penipuan dan penggelapan yang dilakukan pengurus bank.

Kredit fiktif merupakan salah satu jenis kecurangan (*fraud*) yang berkenaan dengan aktivitas perbankan. Menurut laporan dari *Association of Fraud Risk Manager*, sebuah asosiasi penilai *fraud*, *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE), mendefinisikan *fraud* sebagai penggunaan pekerjaan atau posisi seseorang untuk memperkaya diri sendiri dengan menyalahgunakan sumber daya atau aset organisasi.<sup>3</sup> Menurut survei global yang dilakukan Bank Indonesia pada tahun 2008-2009, terjadi 1.849 *fraud* yang dilakukan oleh bank, dari 100 negara selama rentang dua tahun tersebut. 80% dari *fraud* tersebut dilakukan oleh pihak internal industri perbankan, yang mengakibatkan kerugian 5% per tahun. Pada umumnya, *fraud*

---

<sup>2</sup> Gentur Cahyo Setiono & Irham Rahman. “Tanggung Jawab Bank Sebagai Wujud Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Kontrak Perbankan”. *Jurnal Transparansi Hukum* (Vol. 5 No. 1, 2022).

<sup>3</sup> Ikatan Bankir Indonesia (IBI) dan Lembaga Serifikasi Profesi Perbankan (LSPP), “*Mengelola Bank Syariah*” (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), hlm. 200

yang terjadi dalam industri perbankan ini bersifat tersembunyi. Oleh karenanya, bisnis perbankan harus menerapkan strategi anti-*fraud* secara konsisten yang melibatkan seluruh pihak dalam lembaga perbankan, mulai dari level tertinggi yaitu Komisaris dan Direksi, hingga ke level terendah.<sup>4</sup>

Dalam konteks hukum dan regulasi, Pasal 7 huruf f dalam UU Perlindungan Konsumen<sup>5</sup> bahwa pelaku usaha yang dalam konteks ini adalah bank berkewajiban untuk memberikan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. Di samping itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga memiliki peraturan dan pedoman yang mengatur tanggung jawab bank terhadap nasabah dalam kasus kredit fiktif yang melibatkan pegawai bank.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Smith dan Jones (2018), bank memiliki kewajiban moral dan hukum untuk melindungi nasabahnya dari penyalahgunaan oleh pegawai bank. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya penggunaan teknologi keamanan yang canggih guna mencegah akses ilegal yang masuk ke dalam data nasabah dan penipuan oleh pegawai bank. Selain itu, penelitian terbaru oleh Brown et al. (2019) menunjukkan bahwa kepatuhan bank terhadap regulasi perbankan yang ketat juga berperan penting dalam mencegah kasus kredit fiktif yang melibatkan pegawai bank. Penelitian ini menekankan perlunya bank untuk memiliki sistem pengawasan internal yang kuat dan melakukan pemeriksaan rutin terhadap pegawai bank yang terlibat dalam proses penyaluran kredit.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian hukum normatif. Metode ini dilakukan melalui teknik pengumpulan data dari sumber-sumber hukum seperti undang-undang, peraturan pemerintah, putusan pengadilan, dan literatur hukum lainnya yang relevan dengan kasus kredit fiktif yang melibatkan pegawai bank. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis dan dibuat dalam bentuk argumentasi hukum yang logis dan sistematis berdasarkan peraturan hukum yang berlaku.

---

<sup>4</sup> Andi Wawing Sriani & Idham Khalid. "Analisis Kinerja Auditor Internal Dalam Mencegah Terjadinya Fraud Kredit Fiktif PT. Bank Muamalat Cabang Makassar". Ar-Ribh : Jurnal Ekonomi Islam (Vol. 1 No. 8, 2018).

<sup>5</sup> UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Pengaturan Hukum terkait Tanggung Jawab Bank Kepada Nasabah dalam Kasus Kredit Fiktif yang Melibatkan Pegawai Bank**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia<sup>6</sup>, tanggung jawab merujuk pada sebuah keadaan yang mewajibkan untuk menanggung segala sesuatu. Sedangkan istilah "tanggung jawab" dalam konteks hukum dikaitkan dengan manusia sebagai subjek hukum. Karena manusia sebagai subjek hukum, mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Oleh karena itu, tanggung jawab tidak dapat dipisahkan dari hak dan kewajiban. Kelsen menyatakan bahwa konsep tanggung jawab dalam konteks hukum merupakan suatu konsep yang berkaitan erat dengan konsep kewajiban hukum. Seseorang harus bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau dengan kata lain, memikul tanggung jawab hukum. Artinya, seseorang akan dikenakan sanksi jika melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum.<sup>7</sup>

Kredit fiktif adalah tindakan kejahatan yang dilakukan oleh individu, dalam hal ini pegawai bank yang membuat dirinya seolah-olah sebagai pemohon kredit dengan menggunakan identitas dan informasi yang tidak benar untuk mendapatkan fasilitas dari bank. Dalam industri perbankan, relasi antara bank dengan nasabah berada dalam ranah hukum perdata. Artinya, hubungan hukum antara dua pihak memiliki hak dan kewajiban yang dihasilkan dari hubungan tersebut. Hubungan ini dianggap sebagai hubungan kontraktual, sehingga perikatan yang dihasilkan didasarkan pada perjanjian.<sup>8</sup> Maka ketika mengacu pada ketentuan Pasal 1320 KUHPperdata mengenai syarat sah perjanjian, kredit fiktif merupakan tindakan yang melanggar syarat sahnya sebuah perjanjian. Agar terjadinya persetujuan yang sah, harus terpenuhi empat syarat berikut:

1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu pokok persoalan tertentu;
4. suatu sebab yang tidak terlarang.

Karena identitas yang digunakan oleh nasabah pemohon kredit bukan identitas asli, tindakan ini dianggap Perbuatan Melawan Hukum menurut Pasal 1365 KUHPperdata dan dapat dimintakan pertanggungjawaban.

---

<sup>6</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia

<sup>7</sup> Erdianto Effendi, "*Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*" (Bandung: Refika Aditama, 2014), hlm. 110

<sup>8</sup> Dioni S. Gazali dan Rachmadi Usman, "*Hukum Perbankan*" (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 242

Dari Pasal 1365 KUHPerdara, seseorang dapat dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum apabila terpenuhi syarat-syarat berikut:<sup>9</sup>

1. Perbuatan tersebut perbuatan melawan hukum;
2. Harus ada kesalahan;
3. Harus ada kerugian yang ditimbulkan; dan
4. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.

Pasal 1365 KUHPerdara ini menegaskan bahwa apabila ada perbuatan dari pihak bank yang bertentangan dengan hak-hak nasabah, perbuatan yang menimbulkan kerugian nasabah dan bank yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum maka bank harus menggantikan kerugian kepada pihak yang telah dirugikannya, dalam hal ini adalah nasabah. Selanjutnya Pasal 1367 KUHPerdara menyatakan bahwa seseorang tidak hanya bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena kesalahannya sendiri, tetapi juga bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh kesalahan orang lain yang berada di bawah pengawasannya atau yang menjadi tanggung jawabnya.

Merujuk pada Pasal 1365 KUHPerdara, pegawai bank bertanggungjawab dengan berdasarkan pada kesalahan (*liability without based on fault*) karena secara sengaja telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum untuk mendapatkan keuntungan seperti memalsukan data nasabah sebagai pemohon kredit agar diterima oleh bank untuk kemudian menerima imbalan atas pengajuan kredit tersebut. Sedangkan jika merujuk pada Pasal 1367 KUHPerdara, bank bertanggungjawab tanpa kesalahan (*liability without fault*). Sebab, bank memiliki ikatan langsung sebagai atasan dan bawahan dengan para pegawainya, namun masih kurang maksimal menerapkan prinsip *prudential principal banking* dan lalai dalam melakukan pengawasan terhadap para pegawainya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa berdasarkan Pasal 1365 jo. 1367 KUHPerdara, bank yang terbukti melakukan kesalahan harus bertanggungjawab dalam bentuk ganti rugi kepada nasabah bank yang identitasnya dipakai tanpa izin oleh pegawai bank untuk permohonan kredit.

Selain Pasal 1365 jo. 1367 KUHPerdara, Pasal 7 huruf f dalam UU Perlindungan Konsumen juga menyatakan bahwa pelaku usaha yang dalam konteks ini adalah bank berkewajiban memberikan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. Sebab, konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf c UU Perlindungan Konsumen.

---

<sup>9</sup> Pasal 1365 KUHPerdara

Artinya, bank sebagai pelaku usaha dituntut bertanggung jawab kepada nasabah sebagai konsumen untuk memberikan kompensasi dan ganti rugi yang ditimbulkan akibat kredit fiktif yang melibatkan pegawai bank.

Lebih lanjut berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, bank memiliki tanggung jawab untuk melindungi nasabah dari penyalahgunaan identitas dalam kredit fiktif yang dilakukan oleh pegawai bank. POJK ini menegaskan bahwa bank harus memastikan bahwa nasabah diberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Selain itu, bank juga harus memastikan bahwa nasabah diberikan perlindungan terhadap penyalahgunaan identitas dalam kredit fiktif yang dilakukan oleh pegawai bank.

Adapun kewenangan OJK untuk melakukan perlindungan hukum bagi konsumen ialah sebagai berikut:

1. “Memerintahkan atau melakukan tindakan tertentu kepada pelaku usaha sektor jasa keuangan untuk menyelesaikan pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku usaha sektor jasa keuangan dimaksud;”
2. Mengajukan gugatan:
  - 1) “Untuk memperoleh kembali harta kekayaan milik pihak yang dirugikan dari pihak yang menyebabkan kerugian, baik yang berada di bawah penguasaan pihak yang menyebabkan kerugian dimaksud maupun dibawah penguasaan pihak lain dengan itikad baik; dan/atau”
  - 2) “Untuk memperoleh ganti kerugian dari pihak yang menyebabkan kerugian pada konsumen dan/atau lembaga jasa keuangan sebagai akibat dari pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.”

POJK Nomor 1/POJK.07/2013 juga menegaskan bahwa bank harus memiliki mekanisme pengaduan yang efektif dan transparan untuk menangani keluhan nasabah terkait penyalahgunaan identitas dalam kredit fiktif. Bank juga harus memastikan bahwa *customer service* mereka menjaga kepentingan nasabah dan memantau secara berkala terhadap situasi yang mungkin terjadi. Dalam menghadapi kasus kredit fiktif yang melibatkan pegawai bank, bank harus memahami dan menerapkan hukum yang berlaku serta mengatasi penyalahgunaan identitas nasabah dalam kredit fiktif yang dilakukan oleh pegawai bank. Bank harus memberikan perlindungan hukum terhadap pegawai bank atas kebijakan pemberian kredit yang merugikan bank dan memastikan bahwa mekanisme pengawasan bank sentral bekerja dengan tepat dan efektif untuk mencegah terjadinya kasus kredit fiktif yang melibatkan pegawai bank.

Dalam penanganan kasus kredit fiktif, bank dapat melakukan penyelesaian melalui jalur litigasi dan nonlitigasi. Bank juga dapat melakukan penanganan tindak pidana korupsi pada perbankan dengan kredit fiktif, serta menganalisis kinerja auditor internal bank guna mencegah terjadinya *fraud* kredit fiktif.

## KESIMPULAN

Sebagai lembaga keuangan yang diatur oleh undang-undang dan regulasi perbankan, bank memiliki tanggung jawab untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan data pribadi nasabahnya. Dalam kasus kredit fiktif yang melibatkan pegawai bank, tanggung jawab ini menjadi sangat penting karena bank harus memastikan bahwa kredit yang disalurkan benar-benar digunakan untuk tujuan yang sah dan bukan untuk kepentingan pribadi pegawai bank yang bersangkutan. Dalam konteks hukum dan regulasi, kredit diktif yang dilakukan oleh pegawai bank dengan menggunakan identitas nasabah tanpa izin untuk mendapatkan fasilitas, merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara. Sehingga pihak pegawai maupun bank yang bersangkutan dapat dimintakan pertanggungjawaban. Hal ini diperkuat dalam Pasal 7 huruf f UU Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa pelaku usaha yang dalam konteks ini adalah bank berkewajiban memberikan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga memiliki peraturan dan pedoman yang mengatur tanggung jawab bank terhadap nasabah dalam kasus kredit fiktif yang melibatkan pegawai bank.

## DAFTAR REFERENSI

### Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Indonesia. Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen, UU Nomor 8 Tahun 1999, LN. 1999/ No. 22, TLN No. 3821.

### Artikel Jurnal

Setiono, G. C., & Rahman, I. (2022). Tanggung Jawab Bank Sebagai Wujud Perlindungan Hukum bagi Nasabah Kontrak Perbankan. *Jurnal Transparansi Hukum*, 5(1). <https://doi.org/10.30737/transparansi.v5i1.2273>

Wawing, A., & Khalid, I. (2018). Analisis Kinerja Auditor Internal Dalam Mencegah Terjadinya Fraud Kredit Fiktif Pt. Bank Muamalat Cabang Makassar. *Jurnal Ar-Ribh*, 1(1). <https://doi.org/10.26618/jei.v1i1.2551>

**Buku Teks**

Effendi, Erdianto. (2014). Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar. Bandung: Refika Aditama.

Gazali, Diono. S & Usman, Rachmadi. (2016). Hukum Perbankan. Jakarta: Sinar Grafika.

IBI & LSPP. (2014). Mengelola Bank Syariah. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama

Muljono, Teguh. P. (2001). Manajemen Perkreditan Bagi Bank Komersil Edisi 4. Yogyakarta: BPFE Yogya.